

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Handoko, Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹ Hal senada juga dikemukakan oleh Daft, Manajemen (*management*) adalah pencapaian tujuan-tujuan organisasional secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengelolaan, kepemimpinan dan pengendalian sumber daya organisasional². Begitu pula halnya dengan yang dikemukakan oleh Danupranata, Manajemen berarti seni dan ilmu pengelolaan yang berisi atau berfungsi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.³

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah

¹Handoko T Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE: Yogyakarta,2009), h.40.

²Daft Richar L, *Era Baru Manajemen*, (Jakarta: Selemba Empat,2012), h. 56.

³Danupranata, Gita, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta:Selemba Empat,2013), h. 74.

suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana cara untuk bisa merencanakan, serta mengatur suatu organisasi untuk dapat mencapai target yang telah direncanakan.

Secara terminologi *Risk* atau risiko dapat diartikan sebagai sebuah bahaya, akibat, atau konsekuensi yang dapat timbul akibat suatu proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Risiko merupakan salah satu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*event*) tertentu. Risiko sendiri dalam konteks perbankan adalah suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang akan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.⁴

Risk atau risiko ini berkaitan dengan *uncertainty* atau ketidakpastian. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara risiko dan ketidakpastian. *Risk* mengacu pada *expected risk* (risiko yang telah diperkirakan), sedangkan *uncertainty* merujuk kepada *unexpected risk* (risiko yang belum atau tidak bisa diperkirakan). Keduanya ini memang sama-sama risiko, namun berbeda dalam hal sifat bisa atau tidak diperkirakannya, sehingga metode pengelolaan akan berbeda. Risiko adalah ketidakpastian yang tidak dapat diperkirakan atau diukur. Meskipun risiko

⁴Muhammad Iqbal fasa, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*.(Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No. 2. Desember 2016), h. 37.

adalah ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya .⁵

Adapun dalam menangani sebuah risiko, maka diperlukan manajemen risiko yang mana hal itu sangat diperlukan untuk mencegah adanya risiko baik kecil maupun besar yang dapat berdampak negatif bagi bank. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁶

Adanya proses penerapan manajemen risiko di perbankan adalah penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat baik kepada bank maupun kepada otoritas pengawas bank. Bagi bank, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *stackholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank dimasa yang akan datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan pada ketersediaan informasi, digunakan sebagai alat pengukuran yang lebih


⁵Supriyo, *Manajemen Risiko Dalam Persepektif Islam*. (Jurnal Pendidikan UM Metro, No.1, Tahun 2017), h.131.

⁶Sarah Nadia, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*, (Skripsi UIN Ar-Raniry, Tahun 2020),

akurat mengenai kinerja bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kerugian usaha bank yang relatif lebih kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam meningkatkan daya saing bank.⁷

2. Proses Tahapan Manajemen Risiko

Proses tahapan manajemen risiko merupakan tindakan dari keseluruhan entitas yang terkait didalam perbankan, adapun tahapan manajemen risiko yaitu:



Gambar 2.1 Proses Manajemen Risiko

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko pembiayaan dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Untuk kegiatan pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan debitur, dan

⁷Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP, Lampiran, 1.

khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau angunanyang diberikan.⁸

Untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan kerugian yang akan terjadi, maka kita dapat melakukan empat cara yaitu:

1. Memperkecil Risiko

Upaya untuk memperkecil risiko yaitu dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, akan tetapi membatasinya bahkan meminimalisirkan agar risiko tersebut tidak bertambah besar diluar dari control pihak manajemen perusahaan.

2. Mengalihkan Risiko

Upaya untuk mengalihkan risiko yaitu dengan cara risiko yang kita terima tersebut dialihkan ke tempat lainnya. Sebagian, seperti dengan keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang tidak diketahui kapan akan datangnya.

3. Mengontrol Risiko

Upaya untuk mengontrol risiko yaitu dengan cara melakukan kebijakan guna mengantisipasi terjadinya risiko sebelum itu terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan cara memasang alat

⁸Abdul Aziz, Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 93

pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital.

4. Pendanaan Risiko

Pendanaan risiko menyangkut dengan menyediakan jumlah dana sebagai cadang (*reserve*) untuk mengantisipasi timbulnya risiko dikemudian hari.⁹

b. Pengukuran risiko Pembiayaan

Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Tahapan ini dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk pada bank, serta untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.¹⁰

Selanjutnya adalah pengukuran risiko, dengan mengukur risiko ini kita dapat mengetahui seberapa besar risiko yang ada. Pengukuran risiko itu sendiri terdiri dari:

1. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran yang efektivitas penerapan manajemen risikonya.

⁹Irham Fahmi, *Manajemen Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 283-284.

¹⁰Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h. 97.

2. Pendekatan risiko tersebut harus dapat mengukur sensitivitas produk, kecendrungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi, faktor risiko individual, serta eksposur risiko secara keseluruhan.¹¹

c. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Proses dalam melakukan pemantauan risiko ini merupakan proses dimana bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Oleh karena itu, limit risiko juga harus:

1. Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko baik atau kerugian yang akan timbul, serta memperhatikan besar eksposur bank.
2. Mempertimbangkan pengalaman kerugian dimasa lalu dan kemampuan sumber daya manusia.
3. Memastikan bahwa yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.¹²

d. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Proses pengendalian risiko ini dilakukan bank untuk dapat mengelola risiko-risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

¹¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 953.

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 953.

Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank.¹³ Ada empat tahapan dalam mengendalikan risiko:

1. Merencanakan : kemungkinan bencana dan alternatif pilihan
2. Menilai : mengaudit atau mengukur
3. Menyebarkan risiko
4. Mencegah : meminimalisasi risiko, memindahkan risiko dan menyebarkan risiko.¹⁴

Implementasi manajemen risiko mencakup pemasaran pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Salah hal penting dalam perbankan syariah adalah proses pembiayaan yang sehat. Menurut Zulkifli proses pembiayaan yang sehat adalah proses pembiayaan yang berimpikasi pada investasi halal dan baik serta menghasilkan return sebagaimana yang diharapkan. Oleh karenanya pada dasarnya penerapan manajemen risiko pembiayaan telah dimulai pada awal sebelum operasional pembiayaan itu terjadi.¹⁵ Menurut Suhardjono operasional pembiayaan meliputi pemasaran

¹³ Veitzhal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 954.

¹⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada), h.101.

¹⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 145.

pembiayaan, prosedur pemberian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, pengawasan dan pembinaan pembiayaan, pengelolaan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.¹⁶

B. Manajemen Risiko Syariah

Islam sangat menginginkan umatnya untuk mengantisipasi risiko dan menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang. Sebagaimana yang terlihat dalam Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18 yaitu :

اللَّهُ وَاتَّقُوا لِعَدَّتِ قَدَمَتْ مَا نَفْسٌ وَلَنْتَنْظُرُ اللَّهُ اتَّقُوا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللَّهِ ۖ إِنَّ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatNya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa apa yang kamu kerjakan”. (Q.S al-Hasyr:18).¹⁷

Tafsirnya “Allah memerintahkan hamba-hambaNya yang beriman untuk menunaikan konsekuensi iman yaitu dengan bertakwa kepada Allah, baik dikala sepi maupun ramai dan di segala hal. Allah memerintahkan mereka untuk menjaga apa saja yang diperintahkan, baik yang berbentuk perintah,

¹⁶Suhardjono, *Manajemen Pengkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: YKPN, 2003), h. 151.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2002), h. 799.

syariat, maupun batasan-batasanNya, serta memikirkan akibat baik dan buruk apa yang akan mereka dapatkan, serta apa yang mereka dapatkan dari amal perbuatan mereka yang bisa membawakan manfaat atau malapetaka bagi mereka di akhirat. Ayat ini adalah pangkal dalam hal muhasabah diri. Setiap orang harus selalu mengintrospeksi diri. Jika melihat adanya kekeliruan segera menyelesaikannya dengan cara melepaskan diri darinya, bertaubat secara sungguh-sungguh dan berpaling dari berbagai hal yang menghantarkan pada kekeliruan tersebut. Jika menilai dirinya bersikap sekenanya dalam menunaikan perintah-perintah Allah, ia akan mengerahkan segala kemampuannya dengan meminta pertolongan pada Rabb-Nya untuk mengembangkan, dan menyempurnakannya, serta membandingkan antara karunia dan kebaikan Allah yang diberikan padanya dengan kemalasannya. Karena hal itu mengharuskannya merasa malu.¹⁸

Perbedaan yang mendasar antara manajemen risiko yang Islami dengan manajemen risiko konvensional yaitu bahwa manajemen risiko konvensional memakai bunga sebagai landasan perhitungan investasi dalam semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari karakter yang dimiliki manajemen risiko konvensional sudah bisa dipastikan pelaku yang terkait dengan pelaksanaan program

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid X*, (Jakarta : 2010), h. 73-75

manajemen risiko perusahaan akan melakukan segala macam cara yang mungkin dilarang agama. Sebaliknya, manajemen risiko Islam lebih memperhatikan ruhaniah halal dan haram yang merupakan landasan utama dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan serta tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam. Penanganan risiko ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika Mesir dilanda krisis pangan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT,

سُنْبُلِهِ ۚ فِي فِئِدْرُوهٖ حَصَدْتُمْ فَمَا دَابَّ سِنِينَ سَبْعَ تَرَغُونَ قَالَ
تَأْكُلُونَ مِمَّا قَلِيلًا إِلَّا

Artinya: Yusuf berkata “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa: maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”.(QS. Yusuf: 47).¹⁹

Tafsirnya “kelak akan datang musim subur dan banyak hujan kepada kalian selama tujuh tahun berturut-turut. Sapi dita“birkan dengan tahun karena sapilah yang dipakai untuk membajak tanah dan lahan yang digarap untuk menghasilkan buah-buahan dan tanam-tanaman, yaitu bulir-bulir gandum yang hijau (subur). Kemudian Yusuf as memberikan pengarahan kepada mereka mengenai apa yang harus mereka kerjakan selama tujuh tahun subur itu. Ia berkata: maka apa

¹⁹ Depag, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h. 114.

yang kalian panen hendaklah kalian biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk makan kalian. Yakni betapapun banyaknya hasil yang kalian peroleh dari panen kalian di musim-musim subur selama tujuh tahun itu, kalian harus membiarkan hasilnya pada bulir-bulirnya, agar dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan menghindari kebusukan. Terkecuali sekadar apa yang kalian makan, maka boleh dipisahkan dari bulirnya. Dan makanlah dalam kadar yang minim, jangan berlebih-lebihan agar jumlah makanan yang ada dapat cukup menutupi kebutuhan makan kalian selama musim-musim paceklik yang lamanya tujuh tahun. Musim paceklik yang berturut-turut selama tujuh tahun yang mengiringi musim-musim subur adalah ibarat sapi-sapi kurus yang memakan sapi-sapi yang gemuk. Karena dalam musim paceklik semua persediaan makanan yang mereka kumpulkan di musim subur habis mereka makan (konsumsi). Musim paceklik inilah yang dimaksudkan dengan bulir-bulir yang kering.”²⁰

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

²⁰ Sofia windasari, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Pengelolaan Pembiayaan Modal Kerja Pada PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Syariah Medan*, (Skripsi UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2019).

Pembiayaan pada dasarnya selalu berhubungan dengan kegiatan bisnis. Oleh karena itu, pemahaman tentang bisnis juga harus diketahui karena berhubungan dengan kelangsungan terjadinya pembiayaan tersebut. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan suatu barang. Pembiayaan juga bisa dikatakan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung bisnis atau investasi yang akan direncanakan (Muhammad). Pembiayaan merupakan pendanaan yang hanya ada untuk menunjang investasi pada bisnis yang sudah direncanakan, baik yang dilakukan secara sendiri ataupun oleh lembaga.²¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua

²¹Zakiah Fitri Firdausiyah, *Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Studi Kasus BMT Masalah Cabang Wagir Kabupaten Malang*. (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

belah pihak, sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa: 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29)²²

Pembagian tujuan pembiayaan secara umum dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain tujuan pembiayaan tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro, Tujuan pembiayaan tingkat makro ini yaitu:

- a. Peningkatan ekonomi umat, dengan tujuan adanya pembiayaan masyarakat ada peningkatan dari sisi ekonominya, diawali dengan melakukan akses ekonomi yang sebelumnya tidak dapat diakses ekonomi.
- b. Tersedianya dana untuk meningkatkan usaha, dengan tujuan adanya pembiayaan para pengusaha dapat dengan mudah mengelola perkembangan usahanya.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta,2010), h. 106.

- c. Peningkatan produktifitas, dengan tujuan adanya pembiayaan peluang untuk masyarakat untuk bisa meningkatkan daya produktifitasnya semakin tinggi. Karena melakukan upaya peningkatan produktifitas tidak akan berjalan tanpa adanya perubahan.
- d. Membuka lapangan kerja, dengan tujuan adanya pembiayaan dapat membuka sector-sektor usaha. Oleh karena itu dari terbukanya sector-sektor usaha tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru.²³

2. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain dalam hal ini nasabah atau debitur dalam upaya memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh Kembali cicilan pokok atau margin dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberi pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu di tuntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Imbasnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Turunnya penjualan mengurangi penghasilan perusahaan nasabah pembiayaan, akibatnya perusahaan

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 47.

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar pembiayaan kepada bank. Saat bank akan mengeksekusi pembiayaan macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat jika ia mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar.²⁴

Pembiayaan merupakan tugas bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam hubungannya dengan perbankan, analisis ini merupakan fungsi yang terpenting dari pembiayaan yang disalurkan bank dengan harapan supaya bank bisa mendapatkan hasil baik dari dana yang disalurkan. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali nasabah yang melakukan pinjaman dana ke bank, namun dalam masa pengangsuran disetiap bulannya terjadi ketidaklancaran pembayaran yang terkadang melebihi tenggat jatuh tempo. Dengan banyaknya kasus lapangan seperti ini, pihak bank memiliki bagian pengawasan yang menangani kredit macet atau pembiayaan bermasalah.

Pada tahapan pemberian pembiayaan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Persiapan pembiayaan

²⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 179.

Persiapan pembiayaan merupakan tahap permulaan untuk mengetahui informasi awal antara calon debitur dengan pihak bank, terutama calon debitur yang pertama kali mengajukan pembiayaan kepada bank yang bersangkutan, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lainnya.²⁵

b. Analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan ini dilakukan untuk tujuan meyakinkan pihak manajemen apakah nasabah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memenuhi kewajibannya pada bank secara baik. Adapun analisis yang dilakukan dengan menggunakan 5C yang meliputi:

1. *Character*, merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
2. *Capital*, merupakan pihak bank yang harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masalah dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan

²⁵Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditian Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.92.

permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur.

3. *Capacity*, yaitu pihak bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat sehingga calon debitur dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjaman.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nominalnya minimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan kepadanya.
5. *Condition of economic*, yaitu pihak bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan luar negeri baik masa lalu maupun masa yang akan datang, sehingga masa depan oemasaran dan hasil proyek atau usaha calon nasabah debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.²⁶

3. Pembiayaan Bermasalah

²⁶Melisa S Andini, *Implementasi Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Jabal Nur Surabaya*. (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Pembiayaan bermasalah atau biasa dikenal dengan NPF (*Non Performance Financing*) adalah kondisi dimana bank mengalami penurunan mutu atas pembiayaan yang disalurkan. NPF menunjukkan kemampuan kolektibilitas suatu bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. Kaitannya dengan kesehatan bank adalah bahwa ketika tingkat NPF suatu bank tinggi maka kesehatan bank dianggap sedang tidak baik. Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu yang dilakukan berdasarkan PBI No. 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai tanggal 24 Januari 2007. Dengan menjaga sistem kesehatannya, maka tingkat kesehatan bank akan membaik seiring dengan menurunnya tingkat NPF bank tersebut. Maka dari itu sangat penting untuk bank menjaga tingkat NPFnya agar performance bank juga ikut terjaga.²⁷

Menurut Haq, Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan bank syariah dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

²⁷Haq, Rr Nadia Arini, *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. (Jurnal Perbanas Review, Vol. 1 No. 1, 2015), h. 64.

Karena pada pengoperasiannya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidاكلancaran.²⁸

Hal tersebut juga disampaikan oleh Jamilah, pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian pembiayaan mengalami risiko kegagalan, bahkan terkadang akan mengalami kerugian potensial. Pada saat pembiayaan diberikan, maka pihak bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta ketidakmampuan dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu pembiayaan adalah sumber pendapatan bank syariah yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis terbesar, yaitu timbulnya pembiayaan bermasalah, karena dengan adanya pembiayaan bermasalah bukan hanya menurunkan pendapatan bagi bank tetapi juga akan berdampak pada kesehatan bank dan pada akhirnya akan merugikan nasabah penyimpan.²⁹

4. Faktor-Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

²⁸Haq, Rr Nadia Arini, *Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. (Jurnal Perbanas Review, Vol. 1 No. 1, 2015), h. 65.

²⁹Jamilah, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5, No. 4,2016), h.103.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ada dua yang pertama faktor internal yang disebabkan oleh pihak bank, dan yang kedua faktor eksternal yang disebabkan oleh nasabah.³⁰

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Faktor internal (berasal dari bank)

1. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
2. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
3. Pembiayaan yang diberikan tidak memperhatikan kemampuan nasabah yang termanifestasikan dalam akad pembiayaan (lemahnya analisa pembiayaa)
4. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketabilitas
5. Proyeksi penjualan tidak memperhatikan aspek competitor
6. Lemahnya *supervise* dan monitoring bahkan tidak dilaksanakan
7. Terjadinya campur tangan internal bank, yang mana kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank, pengurus, pengelola sehingga mengakibatkan proses pemberian

³⁰ Selvia Ema, *Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu*. (Skripsi IAIN Bengkulu).

pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.³¹

b. Faktor eksternal (berasal dari nasabah)

1. Usaha nasabah yang dijalankan relative baru
2. Bidang usaha nasabah mengalami titik jenuh
3. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis
4. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi)
5. Kemampuan mengelolah persaingan yang lemah
6. Terjadi bencana alam
7. Adanya kebijakan pemerintah, yang mana peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.³²

5. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang terlanjur bermasalah, bank harus mengambil Tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi oleh nasabah. Bank harus bekerja sama dengan nasabah untuk mengupayakan kegiatan operasional/usaha nasabah

³¹ Amilis Kina, *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syariah Pare*,(Jurnal An-Nisbah, No. 03, Tahun 2017).

³² M.F Hidayatullah, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jurnal Interest, No.1, Tahun 2014).

kembali membaik. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, bank dapat meminta pembayaran dari nasabah dan penjamin atau melikuidasi agunan untuk melindungi kepentingan bank.³³

Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah seperti gagal bayar, maka bank syariah akan melukan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah berdasarkan PBI. No. 13/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/2008 tentan rekstruksi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, antara lain:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jawal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan Sebagian atau bahkan seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menabah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank diantaranya meliputi pengurangan jumlah angsuran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah (bagi hasil) dalam pembiayaan mudharabah, dan pemberian potongan.
- c. *Restructing* (penataan Kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi

³³ Sarah Nadia, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah yang berjangka waktu, konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling reconditioning*.³⁴

D. Kerangka Berpikir Penelitian

Dalam memberikan pembiayaan ini sangat diperlukan pemeriksaan atau analisis secara mendalam pada nasabah yang akan diberikan pembiayaan oleh bank. Adapun analisis yang dilakukan oleh pihak bank ini berguna untuk mencegah terjadi permasalahan yang akan datang, atau dapat dikatakan dengan pembiayaan bermasalah.


Pembiayaan bermasalah yang dapat timbul tersebut dapat disebabkan karena adanya beberapa faktor. Faktor yang biasanya sering terjadi ini berasal dari nasabah atau disebut dengan faktor eksternal dan faktor yang berasal dari pihak bank atau disebut dengan faktor internal. Dari kedua faktor tersebut maka dibutuhkan pemecahan permasalahan yang dapat mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Adapun dalam mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan bermasalah tersebut, sangat diperlukan adanya manajemen yang dapat melakukan penerapan pencegahan

³⁴ Trisadani P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 110.

terhadap terjadinya permasalahan yang berasal dari pembiayaan. Dengan adanya manajemen yang melakukan penerapan pencegahan ini maka bank tersebut dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan pihak bank tersebut³⁵. Dari penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut

Gambar 2.2 Skema Berpikir Penelitian



³⁵ Sarah Nadia, *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh*, (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).